

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank perkreditan rakyat syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang menjadi perhatian dalam ketentuan diatas adalah kepanjangan dari BPRS yang berupa Bank Perkreditan Syariah. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang menyebut BPR Syariah dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca megan Bank Perkreditan Rakyat Syariah harus dibaca menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²¹

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak

²¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2009), hal. 7

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian seperti yang telah disebutkan dalam pasal 2.²²

2. Tinjauan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Adapun tujuan yang di kehendaki dengan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah:²³

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan lemah pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- 2) Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi urbanisasi.
- 3) Membina semangat *Ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- 4) Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor riil akan bergairah.

Dalam aktivitas operasional perbankannya disebutkan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:²⁴

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 2*. (Yogyakarta: EKONOSIA. 2003), hal. 85.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008...,

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- 4) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 5) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

Untuk mencapai tujuan operasionalisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut diperlukan strategi operasional sebagai berikut :²⁵

- 1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi atau penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik.
- 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil.

²⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga...*, hal. 86

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan serta tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pinjaman.

3. Usaha-usaha Bank Pembiayaan Rakyat syariah.

Pada dasarnya, sebagai lembaga keuangan syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Dalam usaha pengedaran dana masyarakat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memberikan jasa-jasa keuangan dalam berbagai bentuk, antara lain :²⁶

1) Simpanan *Amanah*

Disebut dengan simpanan *Amanah*, sebab dalam hal bank penerima titipan *Amanah* (*trustee account*) dari nasabah. Disebut dengan titipan *Amanah* karena bentuk perjanjian adalah *wadiah*, yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada nasabahnya.

2) Tabungan *Wadiah*

Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (*saving account*) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk *Wadiah*. Titipan nasabah tersebut tidak mengandung risiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil dan

²⁶ Ibid., hal. 89

kegiatan pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya. Bonus tabungan *Wadiah* itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

3) Deposito *Wadiah Mudharabah*

Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (*time and ivesment account*) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk *Wadiah* dan dapat pula berbentuk *Mudharabah*. Lazimnya jangka waktu deposito itu adalah 1, 2, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka nasabah deposan mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan yang dilakukannya kepada nasabah lainnya.

Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infak, zakat, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan aqiqah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan pemilikan kendaraan, tabungan pemilikan rumah, bahkan bisa digunakan dapat digunakan untuk saran penitipan dana-dana masjid, dana-dana pesantren, yayasan dan lain sebagainya.²⁷

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I must*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh

²⁷ Ibid., hal. 89

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar suka sama suka tanpa suatu paksaan. Karena jual beli dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Selanjutnya Allah SWT melarang membunuh diri sendiri karena merupakan perbuatan putus asa.

Kemudian diakhiri dengan penjelasan Allah SWT melarang memakan orang-orang yang melarang memakan orang-orang yang beriman memakan harta yang batil dan membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri itu adalah karena kasih sayang Allah SWT kepada hambaNYA demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat.²⁸

Dari pemaparan diatas dapat diartikan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dapat disimpulkan bahwa, Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri

²⁸ Veithzal Rivai. Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010), hal. 698

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁹

2. Jenis-jenis pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuan, jangka waktu jaminan, orangnya (yang menerima dan memberi pembiayaan), dan tempat kediamannya.

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan

Jenis pembiayaan ini di bagi menjadi dua yaitu, (1) Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. (2) Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu

Jenis pembiayaan ini di golongan menjadi 4 macam yaitu, (1) *Short term* atau pembiayaan jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun, (2) *Intermediete term* atau pembiayaan jangka menengah adalah bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1-3 tahun, (3) *Long term term* atau pembiayaan jangka panjang yaitu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun, dan (4) *Demand loan* atau *Call* yaitu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

²⁹ Ibid., hal. 681-700

c. Pembiayaan dilihat menurut lembaga yang menerima

Pembiayaan yang ditujukan untuk badan usaha pemerintah atau daerah, badan usaha swasta, pembiayaan perorangan dan ditujukan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.³⁰

d. Pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya pembiayaan di golongan menjadi 3 yaitu, (1) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, (2) Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, (3) Pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga atau perorangan untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa.

e. Pembiayaan menurut sektor ekonomi

Pembiayaan menurut sektor ekonomi atas dasar kebutuhan menentukan kebijakan pengarahan pembiayaan bank secara kualitatif yang dititik beratkan pada sektor ekonomi yang diutamakan dengan pembiayaan bank itu. Adapun sektor-sektor ekonomi antara lain, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor perindustrian, sektor listrik gas dan air, sektor konstruksi, sektor perdagangan, restoran dan hotel,

³⁰ Ibid., hal. 718

sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor jasa dunia usaha, sektor jasa sosial dan sektor lain lain.

f. Pembiayaan menurut sifat

Pengertian sifat pembiayaan adalah berhubungan dengan perkembangan baki debet sejak pembiayaan di tarik atau digunakan sampai dengan pembiayaan dilunasi dengan maksud dan tujuan penentuan sifat pembiayaan adalah untuk memudahkan pengawasan melaksanakan penarikan dan pelunasan pembiayaan.³¹ Berdasarkan sifatnya pembiayaan dibedakan menjadi 5 yaitu, pembiayaan atas dasar transaksi satu kali (*enmalig*), pembiayaan atas dasar transaksi berulang (*revolving*), pembiayaan atas dasar *plafond* terikat, pembiayaan atas dasar *plafond* terbuka, dan pembiayaan atas dasar penurunan *plafond* secara berangsur-angsur.

g. Pembiayaan yang disalurkan menurut bentuk

Menurut bentuk penyaluran pembiayaan ada dua bentuk yang pertama, *Cash loan* adalah pinjaman uang tunai yang diberikan bank kepada *customer*-nya, sehingga dalam pembiayaan fasilitas *cash loan* ini bank telah menyediakan dana yang dapat digunakan berdasarkan ketentuan yang ada dalam akad pembiayaan. Yang kedua, *Non cash loan* adalah fasilitas tersebut bank belum mengeluarkan uang tunai. Dalam fasilitas yang diberikan ini bank baru menyatakan kesanggupan untuk menjamin pembayaran *customer* kepada pihak lain, sesuai

³¹ Ibid., hal.725

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank.

h. pembiayaan menurut sumber dana

Menurut sumber dana jenis pembiayaan ada tiga macam yaitu pembiayaan dengan dana bank sendiri, pembiayaan dengan dana bersama-sama dengan bank lain dan pembiayaan dengan dana dari luar negeri.

i. Pembiayaan menurut wewenang putusan

Dilihat dari sudut wewenang pemutusannya, maka pembiayaan dibedakan atas wewenang kantor wilayah, wewenang cabang dan wewenang kantor pusat.

j. Jenis pembiayaan menurut sifat fasilitas

Ada dua sifat fasilitas pembiayaan yaitu, *committed facility* adalah suatu fasilitas secara yuridis bank berkewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang diperjanjikan, kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberi hak kepada bank untuk menarik kembali atau menanggukkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya. Sedangkan *uncommitted facility* adalah suatu fasilitas yang secara yuridis tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.³²

³² Ibid., hal. 733

k. Pembiayaan menurut akad

Pembayaan menurut akadnya dibagi atas pinjaman dengan akad pembiayaan dan pinjaman tanpa akad pembiayaan. Pembiayaan dengan akad pembiayaan adalah pembiayaan yang disertai dengan suatu akad pembiayaan tertulis antara bank dan nasabah. Sedangkan pembiayaan tanpa akad pembiayaan adalah pembiayaan yang disertai suatu akad tertulis.³³

l. Pembiayaan *two step loan*, *buyer's credit*, *on shore loan*, dan *offshore loan*

Two step loan merupakan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pemerintah dalam bentuk valuta asing yang di teruskan kepada bank-bank peserta dalam bentuk rupiah. Kemudian yang dimaksud dari *buyer's loan* adalah suatu fasilitas yang diberikan kepada importir yang disediakan oleh bank-bank diluar negeri untuk pembiayaan impor barang yang berasal dari negara bank pemberi fasilitas di luar negeri.

Onshore loan merupakan pembiayaan dalam bentuk valuta asing yang pada beberapa bank dananya dikelola *divisi treasury*. Sedangkan *offshore loan* merupakan pemberian pembiayaan dalam valuta asing oleh kantor bank yang ada diluar negeri kepada *customer-costumer* dalam negeri sehingga menimbulkan kewajiban membayar kembali terhadap luar negeri.

³³ Ibid., hal. 734

m. Pembiayaan sindikasi

Sindikasi adalah pembiayaan bersama terhadap suatu objek pembiayaan oleh beberapa bank atau lembaga pembiayaan, baik pembiayaan jangka pendek, menengah maupun panjang dimana risiko pembiayaan ditanggung bersama oleh bank atau lembaga pemberi pembiayaan.

n. Pembiayaan konsorium dan *joint financing*

Pembiayaan konsorium adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada *customer* yang pembiayaannya dilaksanakan secara bersama, biasanya antar sesama bank-ban pemerintah, meskipun tidak tertutup kemungkinan dengan bank swasta besar. Sedangkan *joint financing* adalah fasilitas pembiayaan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara bank-bank nasional dengan bank-bank asing.

o. Pembiayaan-pembiayaan kelolaan

Pembiayaan kelolaan pada umumnya adalah pembiayaan yang bersifat *channeling*. Kemudian menunjukkan suatu bank penata usaha pinjaman tersebut dan atas penatausahaan pinjaman ini bank memperoleh *fee* atau jasa perbankan.³⁴

p. Pembiayaan *imfas*, *usanse L/C*, *stanbay L/C* dan SPBDN

Pemberian *Imfas sight* dan *usanse L/C* hanya diperkenankan untuk mengimpor barang-barang dagangan atau bahan baku dan bahan pembantu untuk keperluan industri dalam negeri atau pembelian

³⁴ Ibid., hal.738-739

aktiva tetap dalam rangka pembiayaan investasi. *Stanbay L/C* adalah jaminan khusus yang diterbitkan oleh bank atas permintaan *customer* untuk menjamin pihak *benefecery*. Surat pembiayaan berdokumen negara (SPBDN) adalah L/C yang digunakan untuk keperluan pembelian barang-barang didalam negeri.³⁵

3. Prinsip-prinsip pembiayaan

Pemberian pembiayaan pada bank konvensional dalam meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjamkan tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan, dimana bank tidak meminjamkan sejumlah uang pada *customer*, tetapi membiayai proyek keperluan *customer*.³⁶

Dalam hal ini bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan menghubungkan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *customer* tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan *customer*, lalu bank menjual kembali pada *customer*, atau dapat pula dengan cara bank mengikutsertakan modal dalam usaha *customer*.

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah yaitu, akad bagi hasil atau syirkah, akad

³⁵ Ibid., hal. 739

³⁶ Ibid., hal. 739-742

jual beli atau ba'i dan sewa menyewa atau ijarah. Dari skim pembiayaan tersebut dapat di formulasikan prinsip-prinsip syariah yaitu:³⁷

a. Mudharabah (*Trust financing, Trust invesment*)

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara bank (*shahibul maal*) dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. Akad mudharabah diperbolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang.

b. Musyarakah (*Partnership, Project Ginancing Participation*)

Musyarakah adalah akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.³⁸

³⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah: Analisis Fiqh & Keuangan*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014), hal. 231

³⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Banking...*, hal. 757

- c. Bai' Al-murabahah atau beli angsur (al-bai' bi tsaman ajil)

Transaksi jual beli dimana bank menyebutkan keuntungan tertentu. Di sini bank bertindak sebagai penjual, dan di lain pihak customer sebagai pembeli, sehingga harga beli dari *supplier* atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan bank sebelum dijual kepada *customer*.³⁹

- d. Al-bai' naqdan diartikan sebagai akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai.

- e. Al-bai' muajjal diartikan sebagai jual beli dapat juga dilaksanakan tidak secara tunai, tetapi dengan cicilan.

- f. Al- bai' salam (*in front payment sale*)

Akad jual beli muslim fiih (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslim alaihi (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembelian sebelum barang pesanan tersebut di terima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Di dalam akad ini bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual.

- g. Bai' Al-isthisna (*purchase by order manufacture*)

Isthisna adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang bertindak juga sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-manshu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran

³⁹ Ibid., hal. 760-761

dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

h. Sewa- menyewa (ijarah dan IMBT)

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Sedangkan ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.⁴⁰

C. *Non Performing Financing*

1. *Pengertian Non Performing Financing*

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “Pembiayaan bermasalah”. Begitu juga dengan istilah dari Non Performing Financing (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak jumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat di jumpai istilah Non Performing

⁴⁰ Ibid., hal. 234

Financings (NPFs) yaitu pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 “Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) total Kredit atau Pembiayaan adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum”. Perhitungan rasio NPL/NPF total Kredit atau Pembiayaan dilakukan dengan membandingkan total NPL/NPF terhadap total Kredit atau Pembiayaan Bank Umum.

“Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM. Perhitungan rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM dilakukan dengan membandingkan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total

⁴¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012), hal. 66

Kredit atau Pembiayaan UMKM Bank Umum”. Yang dimaksud dengan NPL/NPF adalah NPL/NPF yang dihitung secara gross. Rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM dihitung dengan rumus:⁴²

$$\frac{\text{NPL/NPF Kredit atau pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau pembiayaan UMKM}} \times 100\%$$

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan pembiayaan kurang lancar, lancar sampai pembiayaan macet.

1. Penetapan kualitas pembiayaan

Berdasarkan pada pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No.10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) nasabah
- c. Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 oktober 2006 tentang penilaian aktiva produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No.

⁴² Surat Edaran No.17/19/DPUM

10/36/DPbS tanggal 22 oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS). Dalam lampiran I SEBI tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:⁴³

- a. Penggolongan kualitas Mudharabah dan Musyarakah (MM)
- b. Penggolongan kualitas Murabahah, Istishna, Qardh, dan transaksi Multijasa (MIQAT)
- c. Penggolongan kualitas Ijarah atau Ijarah Muntahiyah bi Tamlik
- d. Penggolongan kualitas Salam

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek dinilai diuraikan dalam komponen-komponen sebagai berikut:

- a) Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen yaitu, potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari group atau afiliasi, upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup .
- b) Aspek kinerja (*Performance*) nasabah meliputi komponen-komponen yaitu perolehan laba, struktur permodalan, arus kas dan sensitivitas terhadap risiko pasar.
- c) Aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: (1) ketepatan pembayaran pokok dan margin atau bagi hasil

⁴³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, hal. 66-68.

atau *fee*, (2) ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah, (3) kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan (4) kesesuaian penggunaan dana dan (5) kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:⁴⁴

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dengan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

⁴⁴ Ibid., hal. 69-70

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya meakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, nasabah tidak menyampaikan laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, nasabah tidak menyampaikan laporan keuangan, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan tidak ada.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., hal. 70

2. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria yang diberikkan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sehat.⁴⁶

Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana ersetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan mengalami rugi yang potensional (potential loss).⁴⁷ Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Fator intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelamahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Faktor eksetern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam

⁴⁶ Ibid., hal. 72.

⁴⁷ Veithzal Rivai, *Credit Management Hand Book Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Praktis Bankir, Mahasiswa dan Nasabah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), hal. 399

kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

3. Tinjauan syariah tentang pembiayaan bermasalah

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan kepada nasabahnya. Dalam prespektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan utang-piutang (*dain*). Ajaran islam yang berlandaskan kepada Al-quran dan Hadis Nabi Saw mengakui bahwa kemungkinan terjadinya transaksi utang-piutang dalam kegiatan bermuamalah atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya.

Islam mengajarkan beberapa etika melakukan utang-piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang-piutang yaitu menepati janji, menyegerakan membayar utang, melarang menunda-nunda pembayarn utang, lapang dada ketika membayar utang dan tolong menolong dan memberi kemudahan.⁴⁸

4. Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah

Upaya dalam mengatisipasi risiko pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif atau kuratif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan yang

⁴⁸ Faturrahman Djamil., *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, hal 74-75

benar, pengikatan agunan yang menajmin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh perbankan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (non performing financing). Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturasi pembiayaan, yaitu :⁴⁹

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.
Restrukturasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui : penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g menyebutkan bahwa “Rekstrukturasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau

⁴⁹ Ibid., hal. 84.

ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”.

- 3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsipsyariah, pasal 1 butir 31 menyebutkan bahwa “Rekstrukturasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa dewan syariah nasional dan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi bank syariah”.

Dapat disimpulkan dari ketentuan Bank Indonesia tersebut bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.⁵⁰

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau macet atau kategori golongan V adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet

⁵⁰ Ibid., hal. 84

tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif atau kuratif.

Secara garis besar, usaha dalam penyelesaian pembiayaan bermaslah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu dengan cara penyelesaian pembiayaan secara damai atau penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian pembiayaan secara paksa. Adapun sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain yaitu :

- 1) Barang-barang dijaminan kepada Bank. Dalam pembiayaan dengan prinsip syariah didasarkan kepada prinsip Rahn.
- 2) Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari perorangan maupun dari badan hukum. Dalam pembiayaan dengan prinsip syariah didasarkan kepada prinsip kafalah.
- 3) Pada pasal 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur pemberi jaminan termasuk yang didalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada).
- 4) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur. Dalam pembiayaan dengan prinsip syariah didasarkan kepada prinsip hiwalah atau kafalah.

Dengan di dasarkan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan bermaslah yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Penyelesaian oleh bank sendiri.

⁵¹ Ibid., hal. 85-96

- 2) Penyelesaian melalui debt collector.
- 3) Penyelesaian melalui kantor lelang.
- 4) Penyelesaian melalui badan peradilan (Al-Qadha).
- 5) Penyelesaian melalui arbitrase (Tahkim).
- 6) Penyelesaian melalui direktorat jendral piutang dan lelang negara (DJPLN).
- 7) Penyelesaian melalui kejaksaan bagi bank-bank BUMN.

D. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito.⁵² Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

2. Sumber dana pihak ketiga

Sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.⁵³ Dana-dana yang di himpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan

⁵² Kasmir, *Dasar-Dasar..*, hal. 33

⁵³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga...*, hal. 63

oleh bank (bisa mencapai 80-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri dari beberapa jenis yaitu :

a. Giro

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan. Giro merupakan simpanan berdasarkan Akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.⁵⁴ Pada perbankan syariah, giro merupakan salah satu dari produk pendanaan atau *funding*. Adapun akad yang sering digunakan dalam produk giro adalah akad wadiah atau biasa disebut giro wadiah.

Giro Wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang ditipkan. Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008..., Hal. 5

disertai hak mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut.⁵⁵

Namun bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak di syaratkan sebelumnya. Dana yang terhimpun selanjutnya akan digunakan oleh bank untuk kegiatan produktif jangka pendek atau untuk memenuhi likuidasi bank. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan dana tersebut menjadi milik bank sepenuhnya, dan bank diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah selama hal tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya (termasuk besarnya bonus).⁵⁶

b. Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan akad berupa wadi'ah dan mudharabah. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan yang harus dijaga dan

⁵⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2006), hal. 291-291

⁵⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan...*, hal. 35

dikembalikan setiap sat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan wadiah, bank syariah menggunakan akad wadiah yad adh-dhamanah. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai prinsip yang memberikan hak kepada bank syariah yang menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut.⁵⁷

Tabungan Mudharabah, merupakan jenis simpanan dimana bank dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi berdasarkan bagi hasil yang disepakati bersama. Dalam hal ini nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu karena terdapat kesepakatan jangka waktu tertentu. Dana yang terhimpun akan digunakan untuk kegiatan produktif oleh bank dan keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh nasabah (*shahibul mal*).⁵⁸

c. Deposito

Deposito juga merupakan salah satu produk pendanaan atau *funding* pada bank syariah dengan prinsip mudharabah. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya

⁵⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 297

⁵⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008). hal. 113-115

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

Ada dua jenis deposito yaitu pertama, Deposito atau Investasi Umum (tidak terikat) merupakan simpanan deposito berjangka (umumnya satu bulan ke atas) dalam rekening investasi umum (*general invesment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah* dimana bank memiliki kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasi. Sedangkan jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal sedangkan apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian bank maka akan ditanggung oleh nasabah deposan. Deposan dapat mengambil dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Kedua, Deposito atau Investasi Khusus (terikat) merupakan simpanan dalam rekening investasi khusus (*special invesment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah* dimana bank akan menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

Bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau dana masyarakat dalam bentuk:⁵⁹

⁵⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005), hal. 266

- a. Titipan (*wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) di mana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) di mana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

Setelah dana pihak ketiga (DPK) dikumpulkan, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Dalam hal ini bank harus menyiapkan strategi penggunaan dana yang dihimpun dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.⁶⁰ Dalam alokasi dana bank, pembiayaan menempati prioritas ketiga, namun porsi-porsinya paling besar dibanding dengan alokasi dana untuk aktiva lainnya. “Sampai saat ini bank umum menyalurkan rata-rata 70% sampai 90% dari dana yang berhasil dihimpun

⁶⁰ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 54

untuk pembiayaan. Demikian juga pendapatan bank, sebagian besar bersumber dari pembiayaan”.⁶¹

E. Tingkat Suku Bunga

1. Pengertian Tingkat Suku Bunga

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang di berikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.⁶² Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Dan bunga pinjaman adalah yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan

⁶¹ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2012), hal. 170

⁶² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya...*, Hal. 113

pendapatan yang diterima dari nasabah, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut.⁶³

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

b. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

⁶³ Ibid., hal.115

c. Kebiajaksanaan pemerintah

Dalam arti baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang ditetapkan oleh pemerintah.

d. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

e. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

f. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

g. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil dan sebaliknya.⁶⁴

h. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan

⁶⁴ Ibid., hal. 115

relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

i. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya atara nasabah utama (primer) dan biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

j. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak ketiga memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga bank yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.⁶⁵

3. Komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit

Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada debitur terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi. Komponen-komponen ini ada yang dapat diperkecil dan ada

⁶⁵ Ibid., hal. 116

pula yang tidak. Adapun komponen dalam menentukan suku bunga kredit antara lain sebagai berikut.⁶⁶

a. Total biaya dana (*cost of fund*)

Merupakan total bunga yang akan dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya demikian pula sebaliknya. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau *reserve requirement* (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah besarnya 5%.

b. Biaya operasi

Dalam melakukan setiap kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Penggunaan sarana dan prasarana memerlukan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasi. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya.

⁶⁶ Ibid., hal. 117

c. Cadangan risiko kredit

Merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan, hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak terbayar. Risiko ini dapat timbul baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pihak bank perlu mencadangkannya sebagai sikap bersiaga menghadapinya dengan cara membebankan sejumlah presentase tertentu terhadap kredit yang disalurkan.⁶⁷

d. Laba yang diinginkan

Setiap kali melakukan transaksi bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Penentuan ini ditentukan oleh berbagai pertimbangan penting, mengingat penentuan besarnya laba sangat mempengaruhi besarnya bunga kredit.

e. Pajak

Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah.

4. Pembebanan suku bunga kredit

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Penggunaan metode perhitungan yang akan digunakan, sangat mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran per bulan, dimana jumlah

⁶⁷ Ibid., hal. 117-118

angsuran terdiri dari hutang atau pinjaman pokok dan bunga. Adapun metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut :⁶⁸

a. *Flate rate*

Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama, sehingga angsuran setiap bulan juga sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis *flate rate* ini diberikan kepada kredit yang bersifat kredit konsumtif.

b. *Sliding rate*

Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman.

c. *Floating rate*

Metode *floating rate* merupakan penetapan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut.

F. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan kondisi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Umum berarti kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu jenis barang saja, tapi kenaikan harga itu meliputi kelompok

⁶⁸ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2008), hal. 139- 140

barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, terlebih lagi kenaikan itu akan mempengaruhi harga barang lain di pasar. Terus menerus berarti bahwa kenaikan harga terjadi tidak sesaat saja, misalnya kenaikan harga barang menjelang hari raya. Kenaikan harga pada kondisi tertentu tidak menjadi permasalahan karena harga akan kembali normal.⁶⁹ Jadi dalam kenaikan harga harus ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi yaitu: kenaikan secara terus menerus, bersifat umum, dan berlangsung secara terus menerus.⁷⁰

Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:

- a. Indeks biaya hidup (*consumer price index*), indeks biaya hidup mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Angka penimbang biasanya didasarkan atas besarnya persentase pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran keseluruhan. Laju inflasi dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kenaikan atau penurunan indeks harga dari tahun ke tahun.
- b. Indeks harga perdagangan besar (*wholesale price index*), Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada

⁶⁹ Suparmono. *Pengantar Ekonomika Makro*. (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Amp Ykpn. 2004), hal. 128.

⁷⁰ Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI. 2005), hal. 175.

tingkat perdagangan besar. Ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga.

- c. GNP *deflator* diperoleh dengan membagi GNP nominal (atas dasar harga berlaku) dengan GNP riil (atas dasar harga konstan).⁷¹

$$\text{GNP deflator} = \frac{\text{GNP Nominal} \times 100}{\text{GNP Riil}}$$

2. Sifat-sifat inflasi

Menurut sifatnya inflasi di bagi menjadi beberapa sifat yaitu :

- a. Merayap (*creeping inflation*), biasanya *creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun).
- b. Inflasi menengah (*galloping inflation*), ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
- c. Inflasi tinggi (*hyper inflation*), merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga–harga naik sampai 5 atau 6 kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara

⁷¹ Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, Edisi Pertama*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2000), hal. 176.

akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.⁷²

3. Jenis inflasi menurut sebabnya

Menurut teori kuantitas sebab utama timbulnya Inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar.⁷³

a. *Demand-pull Inflation*

Inflasi ini disebabkan karena bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir pada keadaan kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga dapat juga menaikkan hasil produksi (*output*). Apabila kesempatan kerja penuh (*full employment*) telah tercapai maka penambahan permintaan selanjutnya hanya akan meningkatkan harga saja yang biasa disebut inflasi murni. Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP berada diatas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terjadi “*inflationary gap*”. Hal tersebut yang dapat menimbulkan inflasi.

b. *Cost-Push Inflation*

Inflasi ini bermula dengan ditandai kenaikan harga serta turunnya produksi. Jadi, Inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan

⁷² Boediono, *Ekonomi Makro, Edisi Ke Empat*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2001), hal. 156.

⁷³ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2000), hal. 28

ini biasanya timbul dimulai dengan adanya penurunan penawaran dalam penawaran total (*agregat supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

4. Efek Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek inflasi terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *Equity Effect*, sedangkan efek terhadap alokasi faktor produksi, dan produk nasional masing-masing disebut dengan *effeciency* dan *output effect*.⁷⁴

- a. *Equity Effect* adalah efek terhadap pendapatan yang sifatnya tidak merata, karena ada pihak yang dirugikan dan ada pula diuntungkan karena adanya inflasi tersebut.
- b. *Effeciency Effect* adalah efek terhadap pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang yang diakibatkan terjadinya inflasi tersebut.
- c. *Output Effect* menjadi pertanyaan bahwa “Bagaimana efek inflasi dapat mempengaruhi besarnya barang yang dihasilkan dari produksi”. Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi. Alasannya dalam keadaan inflasi biasanya

⁷⁴ Ibid., hal. 32

kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (X1) terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Y)

Daud dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi, *Bi rate*, Setifikat Bank Indonesia Syariah, *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada Bank Syariah di Indonesia. Metode pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perhitungan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan UKM dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -5,261.⁷⁵

Wuri dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Retur On Asset* terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Metode pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perhitungan analisis regresi linier berganda.⁷⁶ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -

⁷⁵ Annisa Hidayati Arief Daud, "Analisis Pengaruh Inflasi...,

⁷⁶ Wuri Anianti Dan Harjun Muharam, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga...,

19262,17. Adzimatunur dalam penelitiannya menunjukkan bahwa, variabel *Non Performing Financing* signifikan negatif terhadap pembiayaan baik dalam jangka pendek maupun panjang.⁷⁷ Dengan di tunjukkan dari hasil estimasi VECM, ketika *Non Performing Financing* naik sebesar 1% maka pembiayaan akan menurun sebesar 0.607357%.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Liliani bahwa, variabel *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan dengan ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar $0.4624 > 0.05$.⁷⁸ didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rimadhani bahwa, variabel *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh signifikan dengan ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0.200615 dengan signifikansi sebesar 0,0386.⁷⁹

Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah dari periode januari 2013 samapi dengan juli 2016. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu meliputi *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga dan variabel makro yakni Tingkat suku bunga dan Inflasi. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis sertakoefisien

⁷⁷ Fauziah Adzimatunur, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan...",

⁷⁸ Liliani Dan Khairunnisa, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Return On Asset dan Capital Adequacy Ratio terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013" dalam Jurnal Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.

⁷⁹ Mustika Rimadhani, "Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12", dalam Jurnal Media Ekonomi Vol. 19, No. 1, April 2011

determinasi. Untuk lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di seluruh Indonesia.

2. Pengaruh dana pihak ketiga (X2) terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Y)

Chorida dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi dan Tingkat Margin terhadap alokasi pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah pada bank-bank syariah di Indonesia. Metode pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perhitungan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan UKM dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 16,619.⁸⁰ Di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Adnan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh signifikan positif dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,277 dengan signifikansi 0,000.⁸¹

Sari dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit bank umum di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi dengan kuadrat terkecil sederhana OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh positif terhadap

⁸⁰ Luluk Chorida, "*Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Tingkat Margin terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bank-Bank Syariah di Indonesia*" Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2010)

⁸¹ Adnan, Ridwan dan Fidlzah "*Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015*", dalam Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis (JDAB) Vol. 3(2), 2016, pp 46-49

penyaluran kredit dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 1,154040.⁸² Hasil yang sama dalam penelitian yang dilakukan oleh Dyatama bahwa, variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan positif dengan ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,214722.⁸³

Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah dari periode Januari 2013 sampai dengan Juli 2016. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu meliputi *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga dan variabel makro yakni Tingkat suku bunga dan Inflasi. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis serta koefisien determinasi. Untuk lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di seluruh Indonesia.

3. Pengaruh Tingkat suku bunga (X3) terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Y)

Hardiyati dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel makro ekonomi terhadap pembiayaan Usaha Kecil (KUK) pada Bank Syariah Mandiri. Metode pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perhitungan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Bi Rate secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan UKM dengan

⁸² Greydi Normala Sari, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia (Periode 2008-2012)*", Dalam Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013, Hal 931-941

⁸³ Ayank Narita Dyatama dan Imamudin Yuiadi, "*Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*", dalam Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 16, Nomor 1, April 2015, Hlm.73-78

ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -3,539. Sedangkan Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan UKM dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,422.⁸⁴

Berbeda hasilnya dengan penelitian dilakukan oleh Daud bahwa variabel Bi Rate secara parsial tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan UKM dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.373.⁸⁵

Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah dari periode januari 2013 samapi dengan juli 2016. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu meliputi *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga dan variabel makro yakni Tingkat suku bunga dan Inflasi. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis sertakoefisien determinasi. Untuk lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di seluruh Indonesia.

4. Pengaruh Inflasi (X4) terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Y)

Hidayah dan Isvandiary dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi alokasi pembiayaan usaha kecil dan menengah di bank syariah. Metode pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perhitungan analisis

⁸⁴ Ajeng Prita Hardiyati, "*Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil (KUK) Pada Bank Syariah Mandiri Periode Tahun 2009-2011*" Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta(2012)

⁸⁵ Annisa Hidayati Arief Daud, "Analisis Pengaruh Inflasi...,

regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan UKM dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 2442,108 dengan signifikansi 0.239.⁸⁶

Citra, dalam penelitiannya bertujuan untuk menguji pengaruh NPF, DPK dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan usaha kecil dan menengah pada BPRS di Indonesia. Metode pengujian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perhitungan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Inflasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap pembiayaan UKM dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -595,410.⁸⁷ Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahlan⁸⁸, bahwa variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah, dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.032.

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Daud, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel Inflasi secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan UKM dengan ditunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.422 dengan signifikansi 0.000.⁸⁹

⁸⁶ Nurhidayah dan Any Isvandiari, "*Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Syariah Indonesia*", Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 February 2016:42 -48

⁸⁷ Cahya Masturina Citra, "pengaruh NPF...",

⁸⁸ Rahmad Dahlan, "*Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia*", Dalam Jurnal EQUILIBRUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

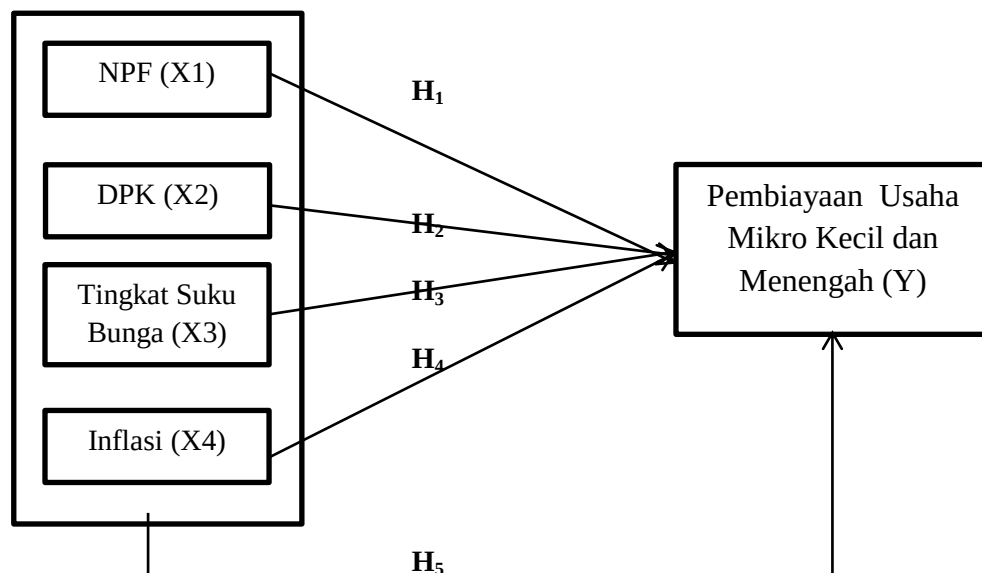
⁸⁹ Annisa Hidayati Arief Daud, "Analisis Pengaruh Inflasi...",

Perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah dari periode januari 2013 samapi dengan juli 2016. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu meliputi *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga dan variabel makro yakni Tingkat suku bunga dan Inflasi. Dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis sertakoeffisien determinasi. Untuk lokasi penelitian yang digunakan oleh peneliti ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di seluruh Indonesia.

H. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dari teori yang telah dibahas, maka dapat disusun kerangka pikir yang menggambarkan tentang analisis pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga, dan Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Paradigma penelitian adalah sebagai berikut :⁹⁰



Keterangan :

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (X1) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Y). Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Djamil⁹¹ dan Retnadi⁹² dan juga didukung dengan penelitian

⁹⁰ Ali Maulidi, *Teknik Belajar Statistika 2*. (Jakarta Alim's Publishing. 2016). hal 199

⁹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, hal. 66

⁹² Djoko Retnadi, *Memilih Bank yang Sehat*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2006), hal. 20

terdahulu yang dikemukakan oleh Daud⁹³, Anianti dan Muharam⁹⁴, Adzimatinur, Hartoyo dan Wiliasih⁹⁵, Liliani dan Khairunnisa⁹⁶, dan Rimadhani⁹⁷.

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X2) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Y). Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Kasmir⁹⁸ dan Muhammad⁹⁹ dan juga didukung dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Chorida¹⁰⁰, Adnan, Ridwan dan Fidlzah¹⁰¹, Sari¹⁰², dan Dyatama dan Yuiadi¹⁰³.
3. Pengaruh Tingkat Suku Bunga (X3) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Y). Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Mankiw¹⁰⁴ dan juga didukung dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Hardiyati¹⁰⁵, dan Daud¹⁰⁶.
4. Pengaruh Inflasi (X4) terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (Y).

⁹³ Annisa Hidayati Arief Daud, "Analisis Pengaruh Inflasi...",

⁹⁴ Wuri Anianti dan Harjun Muharam, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga...",

⁹⁵ Fauziah Adzimatinur, Sri Hartoyo dan Ranti Wiliasih, "Faktor-Faktor yang...",

⁹⁶ Liliani dan Khairunnisa, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing...",

⁹⁷ Mustika Rimadhani, "Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan...",

⁹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, hal. 63

⁹⁹ Muhammad, *Manajemen Dana...*, hal. 54

¹⁰⁰ Luluk Chorida, "Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Dan Tingkat Margin...",

¹⁰¹ Adnan, Ridwan dan Fidlzah "Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga...",

¹⁰² Greydi Normala Sari, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank...",

¹⁰³ Ayank Narita Dyatama dan Imamudin Yuiadi, "Determinan Jumlah Pembiayaan Bank...",

¹⁰⁴ Mankiw. N. Gregore, *Teori Mikro Ekonomi, Edisi Kelima*, Alih Bahasa Imam Nurmawan, (Harvard University. 2003), hal. 96

¹⁰⁵ Ajeng Prita Hardiyati, "Pengaruh Variabel Makro Ekonomi...",

¹⁰⁶ Annisa Hidayati Arief Daud, "Analisis Pengaruh Inflasi...",

Didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Sukirno¹⁰⁷ dan Pohan¹⁰⁸ juga didukung dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan Nurhidayah dan Isvandiari¹⁰⁹, Citra¹¹⁰, Daud¹¹¹, dan Dahlan¹¹².

5. Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Didasarkan penelitian terdahulu yang dikemukakan Liliani dan Khairunnisa¹¹³, Daud¹¹⁴ dan Citra¹¹⁵.

I. Hipotesis Penelitian

Berlandaskan permasalahan di atas maka, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

H₁ : *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

¹⁰⁷ Sudono Sukirno, *Makro Ekonomi...*, hal.27

¹⁰⁸ Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), hal. 52

¹⁰⁹ Nurhidayah dan Any Isvandiari, "*Faktor Internal dan Faktor Eksternal...*,

¹¹⁰ Cahya Masturina Citra, "*Pengaruh NPF...*,

¹¹¹ Annisa Hidayati Arief Daud, "*Analisis Pengaruh Inflasi...*,

¹¹² Rahmad Dahlan, "*Pengaruh Tingkat Bonus...*,

¹¹³ Liliani dan Khairunnisa, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing...*,

¹¹⁴ Annisa Hidayati Arief Daud, "*Analisis Pengaruh Inflasi...*,

¹¹⁵ Cahya Masturina Citra, "*Pengaruh NPF...*,

- 2) Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

H₂ : Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 3) Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

H₃ : Ada pengaruh yang signifikan antara Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- 4) Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

H₄ : Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

5. Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga, dan Inflasi secara bersama-sama terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

H₅ : *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga, dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.